

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Praktik Jual Beli *Myteri Box* Yang Cacat Produk Melalui *Vending Machine*

Meirza Aulia Chairani, S.H., M.H¹ Trinah Asi Islami, S.H., M.H²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

² Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Alamat Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang, Kode Pos 61471, E-mail: trinahislami@unhasy.ac.id

Abstract-The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors who sell defective Mystery Boxes sold at Vending Machines. The type of research used in this legal research is Normative Juridical Research. Statute approach and conceptual approach. Using primary and secondary legal sources. Buying and selling Mystery Boxes through Vending Machines violates Article 4 letters b and c of the PK Law, consumers have the right to choose goods and get services in accordance with the promised exchange rate and guarantee conditions, and provide correct and honest information about the condition and guarantee of the goods. Business actors are obliged to compensate for goods sold Article 7 Letters f and g of the PK Law. Sanctions for business actors for product defects of Mystery Boxes through Vending Machines in accordance with Article 11 letter c of the PK Law are prohibited from deceiving/misleading consumers and not intending to sell the goods offered but with the intention of selling other goods. The consequences of getting sanctions in accordance with Article 62 paragraph (2) of the PK Law are resolved by litigation and non-litigation submitted by consumers in dispute resolution.

Keywords: Consumer Protection, vending machine, mystery box.

I. PENDAHULUAN

Bisnis memiliki peran penting bagi kemajuan suatu negara maupun individu. Bagi Negara, semakin tinggi jumlah kegiatan bisnis di negaranya maka dapat meningkatkan prosentase devisa negara melalui pajaknya dari kegiatan bisnis tersebut. Sedangkan bagi individu, bisnis dapat menghasilkan keuntungan dan sebagai sumber penghasilan pelaku usaha itu sendiri. Kegiatan bisnis sebagai usaha yang menyediakan produk/barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen merupakan setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan pengertian barang sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

¹ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok. Prenadamedia Group. Hlm 4.

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²

Secara umum Tujuan bisnis antara lain menyediakan barang atau jasa, menghasilkan keuntungan (*profit*), kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan atau pertumbuhan usaha/bisnis, serta prestise atau prestasi dari *investor*.³ Pada era revolusi industri 4.0, tentunya tidak lepas dari penggunaan maupun pengaplikasian teknologi yang canggih. Khususnya dalam hal pemasaran produk maupun jasa yang menjadi kegiatan usahanya, maka pelaku usaha harus mempunyai potensi maupun cara unik untuk memperkenalkan produk maupun jasanya kepada khalayak umum khususnya konsumen. Digitalisasi pemasaran dapat melalui *e-commerce* yang saat ini banyak sekali dijumpai secara *online* seperti tik tok shop, shopee, blibli.com, Lazada, bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Fenomena hukum yang terjadi di masyarakat selain jual beli dengan sistem *online* terdapat pula jual beli dengan inovasi baru yakni menggunakan sarana penjualan dengan perangkat mesin elektronik⁴ atau melalui mesin jual otomatis yang dikemas dengan kinerja yang praktis dan efisien atau yang dikenal dengan istilah mesin penjual otomatis (*vending machine*). Mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan suatu mesin penjual otomatis, yang dapat mendistribusikan atau menjual barang kepada pembeli secara otomatis, tanpa *operator* untuk pengoprasiannya.⁵

Jual beli melalui mesin penjual otomatis (*vending machine*) seringkali dijumpai di lokasi tempat-tempat umum misalnya stasiun, terminal, bandara maupun *mall* supermarket dengan produk yang dijual berupa barang. Salah satu jenis jual beli barang melalui mesin penjual otomatis (*vending machine*) yang sedang ramai dilakukan oleh pelaku usaha/produsen terkait jual beli Kotak misteri (*mystery box*) yang terdapat di *Mall* supermarket. Kotak misteri (*mystery box*) merupakan sebuah kotak rahasia berisikan barang-barang yang tidak dapat ditebak isinya oleh pembeli. Sebenarnya kotak misteri (*mystery box*) adalah salah satu bentuk pemasaran (*marketing*) dari pelaku usaha yang sasarannya konsumen yang menginginkan membeli barang dengan sifat seru-seruan, penasaran, bentuk kejutan atas barang yang dijualnya.

Terkait komposisi kotak misteri (*mystery box*) yang tidak dapat ditentukan bentuk/jenisnya maupun jumlah detail atas produknya dan jaminan kondisi produknya sehingga hal ini dapat dikaji lebih dalam melalui penelitian ini. Bahwa disamping itu, salah satu dari hak konsumen adalah memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta

² Pasal 1 angka 4 UUPK.

³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta. Prenadamedia Group.Hlm 10.

⁴ Pasal 9 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

⁵ Mahdi Abdullah, dkk. 2022. Desain Vending Machine dengan Penerapan Finite State Automata Overview Methods. Vol. 19. No. 1. *Jurnal Algoritma*. Hlm 344.

hak lainnya adalah dapat memilih barang/jasa yang akan dibelinya, sedangkan implementasi dari kotak misteri (*mystery box*) yang *notabene* tidak diketahui jaminan kondisi produk yang ada didalamnya dan jenis serta bentuk produk yang dijualnya. Terkait jaminan kondisi produk tentunya relevan berkaitan erat dengan tanggung gugat produsen/pelaku usaha apabila terdapat kecacatan suatu produk dalam kotak misteri (*mystery box*) yang dijualnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut para penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung gugat serta tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik jual beli Mystery Box yang mengalami cacat produk melalui Vending Machine?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha yang telah memperjual belikan produk cacat pada Mystery Box secara sengaja melalui Vending Machine?

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan untuk penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum (*Legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*Act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan sesuai aturan hukum) atau *Prinsip hukum*.⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, edisi revisi 2 (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung).

⁷ Peter Mahmud Marzuki.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. *Tanggung gugat serta tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik jual beli Mystery Box yang mengalami cacat produk melalui Vending Machine*

Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha Pasal 4, 5, 6 dan 7 UUPK. Dimana pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pihak lain dan memperoleh bayaran atas barang yang di jual. Konsumen membayar barang dan diperoleh hak kepemilikan dari barang yang diserahkan. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Hak konsumen pada Pasal 4 huruf c UUPK yakni **“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”** bahwa telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, jual beli *mystery box* bersifat untung-untungan, ada konsumen yang beruntung dan ada juga yang mengalami tidak beruntung atau tidak sesuai dengan harapan/yang diinginkan konsumen. Kalaupun beruntung, konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginannya. Sedangkan informasi terkait jenis dan kondisi barang tidak dijelaskan secara detail pada *vending machinenya*.

Kondisi barang tidak dijelaskan secara detail pada *vending machinenya*. Salah satu kasus pembelian kotak misteri (*mystery box*) melalui mesin penjual otomatis (*vending machine*) yang dilakukan oleh Youtuber Kenta Yamaguchi dan Genki yang membeli kotak misteri (*mystery box*) di sebuah mall yang berada di Jakarta Pusat yaitu Mall Plaza Indonesia yang terdapat melalui mesin penjual otomatis (*vending machine*) yang bertuliskan **“Mystery Box”** yang membuat banyak orang penasaran dengan membayar Rp. 100.000 maka kotak misteri (*mystery box*) akan keluar dengan isi yang bermacam-macam. Di poster mesin penjual otomatis (*vending machine*) disebutkan kotak misteri (*mystery box*) berhadiah emas batangan, handphone, TV, dan barang-barang mewah lainnya.

Namun Youtuber Kenta Yamaguchi dan Genki tidak mendapatkan emas batangan, handphone dan TV melainkan hanya sebuah *earphone*, pelembab wajah, *powerbank* dan lain sebagainya.⁸ Namun dalam hadiah *mystery box* yang didapatkan oleh Kenta tidak sesuai apa yang dia harapkan. Oleh karenanya, jual beli *mystery box* melalui *vending machine* tersebut tidak memenuhi unsur pasal ini karena konsumen tidak mengetahui bentuk dan model barang yang

⁸ Wiwie Heriyani, 2021, “Vending Machine di mall kasih hadiah emas dan tv (kenta yamaguchi langsung nyobain)”, <https://www.celebrities.id/read/vending-machine-di-mall-kasih-hadiah-emas-dan-tv-kenta-yamaguchi-langsung-cobain-2WU3s8>, diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.23 WIB

dibelinya apakah barang tersebut benar-benar dapat dipergunakan, sesuai kebutuhan/keinginan konsumen dan/atau barang tersebut telah cacat.

Berdasarkan Pasal 7 huruf b, huruf d, huruf f, huruf g UUPK sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen adalah sebagai berikut :

- b. “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pelaku usaha diwajibkan menjaga mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Menjaga mutu barang yang diperdagangkan akan mencegah terjadinya kerugian kepada konsumen. Pembelian kotak misteri (*mystery box*) di mesin penjual otomatis (*vending machine*) konsumen tidak mengetahui mutu dan standar barang yang dijualbelikan di mesin penjual otomatis (*vending machine*) oleh karena itu pelaku usaha wajib menjaga mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang yang berlaku.

Konsumen yang merasa dirugikan atas pembelian kotak misteri (*mystery box*) di mesin penjual otomatis (*vending machine*) sesuai dengan Pasal 7 huruf f dan huruf g UUPK mendapatkan ganti rugi akibat barang yang dijual oleh pelaku usaha, memberikan kompensasi penggantian barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seperti halnya pembelian barang di mesin penjual otomatis (*vending machine*) dengan iming-iming barang mewah yang didapat dengan harga yang cukup mahal namun yang didapat barang yang tidak sesuai dengan mutu standar barang yang dijual dan informasi yang kurang didapatkan oleh konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi selama dapat dibuktikan memang terbukti pelaku usaha yang bersalah.

Konsumen memerlukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang memperjual belikan produk cacat yang sudah di atur dalam Pasal 1328 BW tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Pelaku usaha juga harus bertanggungjawab atas barang yang di jual dalam keadaan cacat sesuai dengan Pasal 1504 BW pelaku usaha wajib menanggung baraaang yang cacat tersembunyi jika konsumen dapat membuktikan bahwa memang pelaku usaha menjual produk cacat.

Selain itu, pelaku usaha harus memastikan barang yang dijual tidak cacat, rusak, bekas atau tercemar. Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni **“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”**

Konsumen yang sudah memasukkan uangnya kedalam mesin penjual otomatis (*vending machine*) untuk membeli kotak misteri (*mystery box*), barang yang diperoleh cacat, rusak, bekas atau tercemar maka hal ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan dari mesin penjual otomatis (*vending machine*). Pasal 11 huruf b UUPK **“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan : b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;”** juga melarang produk cacat tersembunyi di jual pelaku usaha melalui obral atau lelang, hal ini dapat merugikan konsumen hanya untuk mendapatkan keuntungan pelaku usaha.

Sesuai Pasal 19 UUPK jika konsumen merasa dirugikan atas penjualan produk cacat yang dijual di *Mystery Box* maka dapat menggunakan prinsip semi *Strict liability*, yaitu pelaku usaha wajib mengganti rugi atas kerusakan, kecacatan produk atau kerugian yang dialami konsumen jika memang produk yang di jual di *Mystery Box* di *Vending Machine* memang sudah rusak dan cacat dan dapat dibuktikan memang kesalahan pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen. Namun jika dalam pembuktian pelaku usaha tidak mengedarkan produk cacatnya dan kelalaian konsumen maka pelaku usaha dapat di bebas tanggung jawab atas kerugian konsumen.⁹

2. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang telah memperjual belikan produk cacat pada *Mystery Box* secara sengaja melalui *Vending Machine*

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g UUPK menyatakan bahwa **“Pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”**. Pasal 11 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa **“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, *dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan (c) tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain*”**.

Pelaku usaha *mystery box* telah mempromosikan barang melalui poster yang tertera pada mesin penjual otomatis (*vending machine*) dengan menyebutkan kotak misteri (*mystery box*) berhadiah emas batangan, handphone, TV, dan barang-barang mewah lainnya dengan ditentukan

⁹ Gede Adhitya Ariawan and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “1 TANGGUNG GUGAT PRODUCT LIABILITY DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmi Hukum*, 2013.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 UUPK.

harganya sebesar Rp 100.000. Adanya promosi tersebut dapat menarik konsumen untuk membelinya dengan iming-iming hadiah yang cukup mahal sehingga konsumen membuktikan rasa penasarannya dengan cara membeli kotak misteri (*mystery box*) tersebut. Namun, faktanya tidak mendapatkan emas batangan, handphone dan TV melainkan hanya sebuah *earphone*, pelembab wajah, *powerbank*.

Tindakan promosi inilah telah memenuhi unsur pengelabuhan atau penyesatan terhadap konsumen yang berpotensi pada kerugian, sehingga sudah patut dan layak bahwa pelaku usaha kotak misteri (*mystery box*) yang di Mall Plaza Indonesia tersebut telah melanggar atau memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf c UUPK. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh distributor yang telah melanggar Pasal 11 huruf c UUPK adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPK yakni sebagai berikut : **“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”**.

Bentuk sanksi hukum yang dapat ditanggung oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 UUPK, selain mendapatkan sanksi pidana atau sanksi denda. Terhadap sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUPK diantaranya sebagai berikut :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha

Sedangkan terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja memperdagangkan barang rusak, cacat atau tercemar dalam artian tidak dalam kondisi barang yang baik maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyatakan : **“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*”**.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menegakkan hak-haknya tersebut adalah dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan artinya konsumen dapat menegakkan haknya melalui pengajuan gugatan sengketa konsumen atas kerugiannya kepada Lembaga Perlindungan Konsumen selain itu konsumen yang dirugikan dapat juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan umum setempat (Pengadilan Negeri setempat) yakni melalui gugatan biasa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pelaku Usaha perlu melihat terkait dengan perlindungan konsumen yang mendapatkan produk cacat dalam jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada mesin penjual otomatis (*vending machine*) ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak menerapkan hal demikian termasuk perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, Pasal 8 ayat (2) UUPK sehingga berpotensi pada pelanggaran Pasal 11 huruf b UUPK, Pasal 19 UUPK, Pasal 1328 BW dan Pasal 1504 BW. Konsumen dapat memproleh pertanggungjawaban jika dapat membuktikan memang cacat produk dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha dengan *Strict liability*.
2. Sanksi bagi pelaku usaha atas kecacatan produk kotak misteri (*mystery box*) melalui mesin penjual otomatis (*vending machine*) bahwa pelaku usaha dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda serta sanksi tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 63 UUPK. Dalam hal menegakkan hak-hak tersebut, konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yakni melalui arbitrase, mediasi dan konsiliasi.

a. Saran

1. Konsumen harus lebih cerdas harus bisa tahu tentang UU PK agar jika konsumen mendapatkan produk cacat dapat melakukan tanggung gugat kepada pelaku usaha. Disini konsumen tidak serta merta menang namun juga pelaku usaha jika dapat membuktikan jika dirinya tidak bersamalah maka pelaku usaha tidak perlu melakukan ganti kerugian.
2. Sanksi bagi pelaku usaha yang memperjual belikan produk cacat sangat berat. Disini pelaku usaha harus lebih mememtionkan kepentingan konsumen mendapatkan produk yang seperti di infokan dan pelaku usaha harus jujur dalam menjual produknya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Gede Adhitya Ariawan and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “ TANGGUNG GUGAT PRODUCT LIABILITY DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmi Hukum*, 2013.

Mahdi Abdullah, dkk. 2022. Desain Vending Machine dengan Penerapan Finite StateAutomata Overview Methods. Vol. 19. No. 1. *Jurnal Algoritma*

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, edisi revisi 2, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung,

- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok. Prenadamedia Group.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Wiwie Heriyani, 2021, “Vending Machine di mall kasih hadiah emas dan tv (kenta yamaguchi langsung nyobain)”, <https://www.celebrities.id/read/vending-machine-di-mall-kasih-hadiah-emas-dan-tv-kenta-yamaguchi-langsung-cobain-2WU3s8>, diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.23 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.